

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang (K3) di PT X Kabupaten Bandung

Silmi Hafsa Mustazab^{*}, Deddy Effendy

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

silmihafsa18@email.com, deddyeffendy@unisba.ac.id

Abstract. This research analyzes the implementation of government regulations related to the Occupational Safety and Health Management System (OSHMS) at PT X, Bandung Regency. The study focuses on labor law, emphasizing the application of OSH to protect workers and prevent workplace accidents. The purpose of this research is to evaluate the execution of OSH policies at PT X and the company's responsibilities regarding workplace accidents caused by negligence in implementing OSH standards. This study is crucial in identifying weaknesses in regulation enforcement and providing recommendations for improvement. The research employs normative juridical methods combined with an empirical approach, analyzing relevant legal frameworks and conducting interviews with related parties. The data collected comprises primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed descriptively and qualitatively. The findings reveal that PT X has not fully implemented OSHMS in compliance with existing regulations, such as inadequate provision of Personal Protective Equipment (PPE) and insufficient supervision. These shortcomings have contributed to a high number of workplace accidents, including a fatality due to exposure to toxic gas during the maintenance of a Wastewater Treatment Plant (WWTP). The study recommends enhanced OSH training, adequate PPE provision, and stricter supervision to prevent similar incidents in the future.

Keywords: *Occupational Safety and Health, OSHMS, Labor Law.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis implementasi peraturan pemerintah terkait Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT X, Kabupaten Bandung. Penelitian ini berfokus pada hukum ketenagakerjaan, dengan menitikberatkan pada penerapan K3 untuk melindungi pekerja dan mencegah kecelakaan kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan K3 di PT X serta tanggung jawab perusahaan terhadap kecelakaan kerja yang terjadi akibat kelalaian dalam penerapan standar K3. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi kelemahan dalam penerapan regulasi dan memberikan rekomendasi perbaikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris, melibatkan analisis kerangka hukum yang relevan serta wawancara dengan pihak-pihak terkait. Data yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT X belum sepenuhnya menerapkan SMK3 sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti kurangnya penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan lemahnya pengawasan. Hal ini berdampak pada tingginya angka kecelakaan kerja, termasuk kasus kematian akibat paparan gas beracun saat proses pembersihan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan K3, penyediaan APD yang memadai, serta pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: *Keselamatan dan Kesehatan Kerja, SMK3, Hukum Ketenagakerjaan.*

A. Pendahuluan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah meningkatkan dan memelihara derajat tertinggi semua pekerjaan baik secara fisik, mental dan kesejahteraan sosial di semua jenis perusahaan, mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang di akibatkan oleh pekerjaan, melindungi pekerja pada setiap pekerjaan dari risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor yang mengganggu kesehatan, menempatkan dan memelihara pekerja di lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisiologi dan psikologis pekerja dan untuk menciptakan kesesuaian antara pekerjaan dengan pekerja dan setiap orang dengan tugasnya. (Hasibuan,2020)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Peraturan ini mewajibkan setiap perusahaan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) guna mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Menurut (Irianto, 2016), penerapan SMK3 yang baik dapat meningkatkan efisiensi kerja dan melindungi hak pekerja atas lingkungan kerja yang aman. Namun, di banyak perusahaan, termasuk PT X, implementasi K3 sering kali belum berjalan optimal, sebagaimana tercermin dari masih terjadinya kecelakaan kerja yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi K3 di PT X berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. .

Heinrich (1931) dalam teorinya tentang piramida kecelakaan menyatakan bahwa mayoritas kecelakaan kerja dapat dicegah jika risiko dan bahaya teridentifikasi dengan baik. Namun, di PT X, kurangnya evaluasi risiko yang memadai menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan insiden fatal tersebut. Pelaksanaan K3 yang tidak optimal, seperti minimnya pelatihan terkait penanganan limbah berbahaya dan penggunaan APD yang tidak sesuai standar, juga menjadi penyebab utama kecelakaan ini. Selain itu, Robbins dan Judge (2013) menekankan pentingnya keterlibatan manajemen puncak dalam penerapan SMK3, karena budaya keselamatan di perusahaan sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan komitmen manajemen. Kelemahan dalam pengawasan oleh manajemen PT X menunjukkan bahwa sistem SMK3 di perusahaan tersebut masih belum berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam PP Nomor 50 Tahun 2012.

Bekerja pada sektor industri tekstil cukup banyak memiliki resiko kerja yang dapat menimpa para pekerja khususnya yang bekerja di dalam gedung besar yang berisi alat atau mesin dan ruangan kimia lainnya yang sangat besar dan beresiko. Meskipun telah di dukung dengan fasilitas alat-alat keselamatan kerja masih saja terjadi pada tenaga kerja di PT X salah satu peristiwa yang terjadi pada tanggal 13 April 2024. Pada hari sabtu sedang ada jaga piket dan ke enam korban tersebut sedang berjaga piket untuk membersihkan kolam penampungan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Sebagaimana, yang di lakukan oleh PT X yang menyebabkan satu orang pekerja di PT X meninggal dunia dan lima lainnya dilarikan ke rumah sakit akibat kecelakaan kerja. Peristiwa ini bermula saat sejumlah pekerja diperintahkan untuk melakukan pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), akibat hal tersebut seorang pekerja di PT X menghirup Gas yang berada di dalam bak penampung limbah, hal tersebut menunjukkan bahwa PT X kurang memperhatikan dan karena diabaikannya prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tidak tersedianya alat-alat pelindung diri yang sepadan dengan risiko pekerjaan, dan kelalaian perusahaan memberikan pengetahuan yang cukup bagi Buruh untuk melindungi keselamatannya.

Pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh PT X dan kasus serupa lainnya yaitu tidak memperhatikan tentang perencanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sehingga akhirnya menyebabkan korban jiwa. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam mengenai kasus pelanggaran keselamatan kerja di PT X, untuk mengidentifikasi akar permasalahan, mengevaluasi penerapan regulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Kajian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen perusahaan terhadap pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat penegakan aturan keselamatan kerja di masa mendatang.

Saat berada di dalam bak, pekerja tersebut tiba-tiba pingsan, diduga akibat menghirup gas beracun yang terperangkap di dalamnya. Melihat rekannya tidak sadarkan diri, lima pekerja lain berusaha memberikan pertolongan dengan turun ke dalam bak, namun mereka juga terpapar gas beracun dan mengalami gejala serupa. Setelah insiden tersebut, para korban segera dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Empat korban dibawa ke Rumah Sakit Kesehatan Kerja (RSKK) Jawa Barat di Rancaekek, Kabupaten Bandung. Satu korban lainnya dirujuk ke rumah

sakit lain, dan satu korban diperbolehkan pulang setelah mendapatkan perawatan. Tragisnya, satu dari enam pekerja tersebut meninggal dunia di lokasi kejadian akibat paparan gas beracun yang berada di dalam kolam penampungan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Kasus ini menyoroti perlunya peningkatan implementasi SMK3, khususnya dalam sektor yang berisiko tinggi seperti pengolahan limbah industri. Menurut Irianto (2016), keberhasilan penerapan SMK3 tidak hanya bergantung pada penyediaan fasilitas, tetapi juga pada edukasi, pengawasan, dan komitmen bersama antara pekerja dan manajemen. Dengan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelaksanaan K3 di PT X, mengidentifikasi kelemahan yang menyebabkan insiden di IPAL, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem SMK3 di perusahaan tersebut.

Hukum ketenagakerjaan harus dapat menjamin kepastian hukum, keadilan, asas kemanfaatan, ketertiban, perlindungan serta penegakan hukum. Tenaga kerja perlu dilindungi hak-haknya karena mereka memiliki peranan penting dalam membentuk pembangunan nasional. Di samping itu, para tenaga kerja hanya bergantung pada pekerjaannya demi kelangsungan hidup. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) suatu sistem program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (preventif) timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja serta tindakan antisipasi bila terjadi hal demikian.

Tenaga kerja memiliki hak-hak dalam ruang lingkup hak asasi manusia maupun hak yang bukan asasi. Hak asasi adalah hak yang melekat pada diri tenaga kerja mengenai harkat dan martabatnya sebagai manusia yaitu hak dalam memperoleh pekerjaan yang layak bagi manusia. Sedangkan hak bukan asasi adalah hak tenaga kerja yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya non asasi, salah satu bentuk hak bukan asasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah aspek keselamatan dan kesehatan kerja

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan di tempat kerja, yaitu faktor manusia (*unsafe human acts*) dan faktor lingkungan (*unsafe condition*). Faktor manusia dapat terjadi karena kelalaian karyawan, tidak mengikuti SOP, tidak menggunakan alat pelindung diri, kelelahan, dan kurang serius dalam bekerja. Faktor lingkungan dapat terjadi karena kondisi lingkungan yang tidak aman, penggunaan alat yang tidak memadai, dan tata letak kerja yang tidak efektif (Abdimas, 2023)

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. PP No. 50 Tahun 2012 mengatur tentang penerapan SMK3 untuk meningkatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 5 peraturan ini menyebutkan bahwa perusahaan wajib mengidentifikasi potensi bahaya, menyusun rencana kerja, dan melibatkan pekerja dalam implementasi SMK3. Namun, dalam implementasi di PT X, beberapa elemen ini tidak terlaksana dengan baik, yang menyebabkan insiden keracunan gas. Teori Sistem K3 (Ridley, 2012) Ridley menekankan bahwa K3 adalah sistem terintegrasi yang melibatkan manajemen, pekerja, dan lingkungan kerja. Implementasi yang efektif harus mencakup pelatihan, pengawasan, dan audit berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan. Dalam konteks PT X, kurangnya pengawasan terhadap kondisi kerja di IPAL menunjukkan bahwa sistem K3 yang diterapkan belum optimal.

penelitian memiliki tujuan Untuk mengetahui bagaimana implementasi Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) oleh PT X terhadap aktivitas Industri Tekstil yang hingga merenggut nyawa dari pekerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, dan Untuk mengetahui Tanggungjawab perusahaan (PT X) Terhadap Kecelakaan Kerja yang terjadi karena tidak terpenuhinya fasilitas K3 dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang mendasarkan pada cara atau metode, sistematika, dan pemikiran yang mempunyai tujuan untuk dapat mendalami persoalan-persoalan hukum tertentu dengan cara menganalisis menggunakan metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Data diperoleh dari analisis peraturan terkait SMK3 serta wawancara dengan pekerja dan manajemen PT X. Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan SMK3 dan dampaknya terhadap keselamatan kerja.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT X, PT X telah menetapkan kebijakan K3 sebagai bagian dari prosedur kerja perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen, kebijakan ini mencakup penyediaan alat pelindung diri (APD), pelatihan rutin, dan prosedur tanggap darurat. Menurut Ridley (2012), kebijakan yang jelas dan terstruktur merupakan langkah awal dalam menerapkan K3. Namun, pada praktiknya, implementasi kebijakan ini masih mengalami berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman pekerja dan minimnya pengawasan dari manajemen.

Kecelakaan di industri merupakan kejadian kecelakaan yang terjadi ditempat kerja khususnya di lingkungan industri. Jenis-jenis kecelakaan yang terjadi di industri ada berbagai macam seperti bahan dan peralatan kerja yang digunakan, proses kerja, kondisi tempat kerja serta pekerja yang terlibat di dalamnya. Lingkungan kerja yang tidak mendukung juga dapat menjadi salah satu faktor kecelakaan kerja di industri karena dapat menurunkan konsentrasi pekerja dalam bekerja.

Kecelakaan kerja (work accident) merupakan kecelakaan dalam proses bekerja dan dalam hubungan kerja atau juga termasuk juga bentuk penyakit yang muncul dikarenakan hubungan kerja atau kecelakaan dalam bekerja juga dapat terjadi di dalam perjalanan dari rumah ketempat bekerja dan kembali lagi ke perjalanan jalan seperti biasa. Jadi kecelakaan dalam bekerja, Menurut UU nomor 13 Tahun 2003 kemudian didalamnya disebut work accident/kecelakaan kerja juga terjadi dalam perjalanan dari tempat tinggal ke tempat bekerja kemudian kembali lagi melewati kembali jalan yang biasa dilewati dan terjadi kecelakaan (Lantas) lalu lintas ketika pekerja.

Kejadian kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang merugikan. Dampak dari kecelakaan kerja dapat berupa kerugian secara ekonomi, kehilangan secara sosial, kecacatan individu, grup atau sekelompok populasi. Kejadian kecelakaan kerja tidak hanya terjadi pada suatu individu tetapi juga dapat terjadi pada suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti pada perusahaan atau industri. Pada kegiatan industri kejadian kecelakaan kerja dapat menimbulkan dampak kerugian yang cukup penting yaitu kerugian yang menyangkut individu atau kelompok manusia, menimbulkan inefisiensi kegiatan, gangguan produksi serta menghambat tercapainya suatu kemajuan.

Di Indonesia masalah hukum mengenai ketenagakerjaan masih marak terjadi. Adanya hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh para pekerja, namun tidak diberikan oleh perusahaan tempat bekerjanya menjadi masalah yang terus terjadi hingga saat ini. Pemerintah menekankan pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di dunia usaha karena kecelakaan kerja tidak hanya menyebabkan kematian namun pengaruhi produktivitas. Dari total kecelakaan kerja sebanyak 347.855 di seluruh Indonesia sepanjang 2023, 62.828 kasus kecelakaan kerja terjadi di Jawa Barat. Berdasarkan data dari jabarprov.go.id, angka kecelakaan kerja selama tiga tahun berturut-turut terus meningkat. Tahun 2021 angka kecelakaan kerja berjumlah 234.371 kasus, kasusnya meningkat di tahun 2022 menjadi 298.137 kasus. Dengan adanya Hukum Ketenagakerjaan Tentang Perlindungan Buruh/Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, 2018 menjelaskan bahwa:

“Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: Keselamatan dan kesehatan kerja, Moral dan kesusilaan, dan Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.”

Pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan rakyat dibutuhkan untuk mempunyai pemikiran agar pekerja bisa menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Dengan begitu maka perlu diusahakan kenyamanan serta kesehatan pekerja supaya apa yang dihadapinya dalam pekerjaan bisa diperhatikan semaksimal mungkin, sebagai akibatnya kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Pemikiran-pemikiran itu ialah program perlindungan pekerja, yang dalam praktek

sehari-hari berguna untuk dapat mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan. Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, dan juga dengan jalan pengakuan hak-hak asasi manusia, proteksi fisik serta teknis serta sosial serta ekonomi melalui tata cara yang berlaku pada lingkungan kerja itu.

Adanya hubungan ketenagakerjaan pemerintah berperan dalam mengatur masalah ketenagakerjaan secara langsung dilakukan oleh Departemen Ketenagakerjaan. Tujuan utama dari adanya Departemen Ketenagakerjaan adalah untuk melindungi tenaga kerja dan memperhatikan keselamatan kerja para buruh atau para tenaga kerja yang umumnya berada pada posisi yang lemah dan selalu dirugikan oleh pengusaha. Pemenuhan perlindungan kebutuhan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil produksi perusahaan.

Pelaksanaan Pelatihan dan Edukasi Pelatihan merupakan komponen penting dalam penerapan SMK3. Menurut Goetsch (2014), pelatihan yang baik dapat meningkatkan kesadaran pekerja terhadap risiko kerja. Di PT X, pelatihan K3 dilaksanakan secara berkala, namun beberapa pekerja menyatakan bahwa materi pelatihan sering kali tidak relevan dengan kondisi kerja mereka. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan evaluasi terhadap kurikulum pelatihan agar lebih sesuai dengan kebutuhan.

Penggunaan dan Pemeliharaan Alat Pelindung Diri (APD), Salah satu kewajiban perusahaan dalam PP No. 50 Tahun 2012 adalah menyediakan APD yang sesuai standar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja di PT X menggunakan APD, tetapi pemeliharannya sering diabaikan. Hal ini sesuai dengan temuan Simanjuntak (2019), yang menyatakan bahwa ketersediaan APD tidak cukup tanpa pengelolaan yang baik untuk memastikan keefektifannya.

Pengusaha yang diwajibkan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, wajib mendaftarkan perusahaan dan tenaga kerjanya sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan pada badan penyelenggara dengan formulir yang telah disediakan. Bagi yang tidak mendaftarkan dan setelah diberikan peringatan, tetap tidak melakukan kewajibannya, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha.

Salah satu fungsi hukum sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto adalah hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial, yang mana merupakan fungsi yang telah direncanakan dan bersifat memaksa agar anggota masyarakat untuk mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku. Bentuk upaya tersebut dibagi menjadi dua yakni:

- a. Upaya preventif secara etimologi, preventif berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya ‘antisipasi’ atau mencegah terjadinya sesuatu. Singkatnya, upaya preventif adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan. Merujuk definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang termasuk upaya preventif adalah segala yang diupayakan untuk mencegah suatu hal terjadi. Dalam konteks hukum, upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum.
- b. Upaya korektif merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian secara berulang, maka perbedaan tindakan korektif dengan tindakan preventif yaitu tindakan korektif dilakukan setelah ketidaksesuaian terjadi, sedangkan tindakan preventif dilakukan sebelum ketidaksesuaian terjadi.

Analisis dan Pembahasan

PT X melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 pada Pasal 6 isi pasal tersebut mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk memiliki sistem manajemen yang mencakup struktur organisasi, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas untuk pengawasan dan pengendalian risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Jika perusahaan tidak menerapkan pengawasan yang efektif, ini mencerminkan ketidak patuhan terhadap ketentuan ini. Dan melanggar Pasal 10 isi pasal tersebut menekankan pentingnya penerapan prosedur kerja aman dan pengendalian risiko. Dalam kasus ini, jika pekerja yang berusaha menolong rekannya tidak memiliki perlengkapan dan pengetahuan yang memadai, ini menunjukkan bahwa prosedur dan pengendalian risiko tidak diterapkan dengan baik.

Kegagalan dalam pengawasan dan pelaksanaan prosedur keselamatan kerja dapat menyebabkan situasi berbahaya yang menambah jumlah korban.

Lemahnya pengawasan dari manajemen perusahaan menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal belum efektif. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012, perusahaan wajib memiliki struktur pengawasan yang jelas untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan kerja. Namun, dalam kasus ini, pekerja yang mencoba menolong rekannya tanpa perlengkapan dan pengetahuan yang cukup malah menjadi korban tambahan, yang mencerminkan kegagalan pengawasan.

Secara keseluruhan, PT X belum menerapkan sistem Keselamatan Kerja secara optimal, terutama dalam hal pengelolaan risiko, pelatihan, penyediaan APD, dan pengawasan. Implementasi yang lemah ini berkontribusi langsung terhadap terjadinya kecelakaan kerja yang tragis tersebut. Untuk memperbaiki kondisi ini, perusahaan perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan keselamatan kerjanya, memperkuat pelaksanaan SMK3, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan guna mencegah insiden serupa di masa depan.

Dengan demikian, tanggung jawab PT X terhadap kecelakaan kerja ini mencakup:

1. Tanggung jawab preventif, yaitu memastikan terpenuhinya fasilitas K3 dan pelaksanaan SMK3 secara menyeluruh dan ada beberapa yang harus di perhatikan antaralain:
 - a) Penyediaan Fasilitas K3 PT X memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang memadai sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012. Dalam kasus ini, kecelakaan kerja yang disebabkan oleh keracunan gas berbahaya di bak ekualisasi menunjukkan bahwa PT X tidak memenuhi kewajiban tersebut. Fasilitas seperti alat deteksi gas, ventilasi mekanis, dan alat pelindung diri (APD) seperti respirator dan perlengkapan evakuasi wajib tersedia, terutama di lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Tidak terpenuhinya fasilitas-fasilitas ini menjadi penyebab utama terjadinya insiden tersebut.
 - b) Pelatihan dan Edukasi Pekerja Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 mewajibkan perusahaan untuk memberikan pelatihan kepada pekerja mengenai keselamatan kerja. Pelatihan ini meliputi pengenalan risiko, penggunaan APD, prosedur keselamatan, dan penanganan keadaan darurat. Ketiadaan pelatihan ini membuat pekerja tidak memahami risiko gas beracun dan tidak mengetahui cara menyelamatkan diri maupun membantu orang lain dengan aman. Hal ini menunjukkan kelalaian perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab preventifnya.
 - c) Pengawasan dan Pengendalian Risiko PT X juga bertanggung jawab untuk memastikan adanya pengawasan yang memadai terhadap pelaksanaan prosedur keselamatan kerja. Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 menyatakan bahwa perusahaan harus memiliki sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan. Dalam kasus ini, lemahnya pengawasan menyebabkan pekerja yang mencoba menolong rekannya tanpa perlengkapan yang memadai justru menjadi korban tambahan.
2. Tanggung jawab korektif, yaitu memberikan kompensasi kepada korban dan ahli waris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti halnya:
 - a) Pemberian Kompensasi Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012, perusahaan wajib memberikan kompensasi kepada pekerja yang menjadi korban kecelakaan kerja. Kompensasi ini mencakup biaya pengobatan, santunan kepada ahli waris jika korban meninggal dunia, dan rehabilitasi bagi korban yang mengalami cedera. Dalam kasus PT X, perusahaan harus memastikan pemenuhan tanggung jawab ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b) Peningkatan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Setelah terjadinya kecelakaan, perusahaan wajib melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen keselamatan kerja yang diterapkan. Identifikasi celah dalam pelaksanaan SMK3, penguatan pengawasan, dan pembaruan prosedur keselamatan kerja merupakan langkah penting untuk mencegah terulangnya insiden serupa.
3. Tanggung jawab hukum, yaitu menerima sanksi administratif atau hukum jika terbukti lalai memenuhi kewajiban sesuai Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012.

Dalam kasus ini, kecelakaan kerja yang disebabkan oleh keracunan gas berbahaya di bak ekualisasi menunjukkan bahwa PT X tidak memenuhi kewajibannya untuk menyediakan fasilitas K3 yang memadai. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, perusahaan wajib memastikan lingkungan kerja yang aman dengan memasang alat deteksi gas, menyediakan ventilasi mekanis, dan memastikan pekerja yang bertugas di lingkungan berisiko tinggi memiliki alat pelindung diri (APD) seperti masker respirator dan perlengkapan evakuasi. Namun, tidak terpenuhinya fasilitas-fasilitas ini menjadi salah satu penyebab langsung terjadinya kecelakaan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah penulis lakukan dengan salah satu karyawan PT X tersebut para pekerja yang terdampak atau yang mengalami kecelakaan Kerja seperti kasus yang sudah di uraikan di atas bisa mendapatkan pesangon atau ganti rugi sesuai dengan jenis kecelakaan kerjanya seperti halnya kulit robek akibat kecelakaan kerja perusahaan akan mengganti biaya rumah sakit dan memfasilitasi Jaminan Sosial terhadap korban tersebut, dan jika korban akibat kecelakaan kerja meninggal dunia maka, perusahaan akan bertanggung jawab berupa memberikan uang santunan kepada keluarga yang ditinggalkan. Untuk mencegah kejadian serupa, PT X harus melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem manajemen keselamatan kerja yang mereka terapkan, mengidentifikasi celah dalam pelaksanaan SMK3, dan memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi yang berlaku.

D. Kesimpulan

Implementasi Penerapan K3 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, serta produktif. Dalam konteks PT X, implementasi K3 masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pelatihan yang memadai bagi pekerja, tidak tersedianya peralatan pelindung diri (APD) yang sesuai standar, serta lemahnya pengawasan oleh manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan K3 secara menyeluruh dan sistematis harus menjadi prioritas untuk mencegah terjadinya insiden kerja di masa depan.

Tanggung Jawab Perusahaan, perusahaan memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerjanya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Tanggung jawab ini mencakup penyediaan fasilitas K3, pelaksanaan pelatihan keselamatan kerja, pemberian APD yang memadai, serta pengawasan ketat terhadap kepatuhan terhadap prosedur keselamatan kerja. Kecelakaan kerja yang terjadi di PT X mencerminkan adanya kelalaian dalam memenuhi tanggung jawab ini. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan K3 dan pelaksanaannya perlu dilakukan untuk mencegah insiden serupa di masa depan.

Ucapan Terimakasih

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya dengan tulus dan senang hati ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Orang tua, Adik, dan keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan.
3. Bapak Dr.Deddy Effendi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan nasihat serta masukan-masukan selama penyusunan penelitian skripsi ini.

Daftar Pustaka

- Goetsch, D. L. (2014). *Occupational Safety and Health for Technologists, Engineers, and Managers*. Pearson.
- Hasibuan, A., dkk. 2020. *Teknik Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Heinrich, H. W. (1931). *Industrial Accident Prevention: A Scientific Approach*. McGraw-Hill.
- Irianto, G. (2016). *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pratiwi Dian Putri dkk, “program BPJS Ketenagakerjaan dalam Menjamin Keselamatan dan Kesehatan Karyawan (Literature Review)”, *dinasti review*, Vol. 4, No. 6, Juli. 2023, Hlm. 772
- Ridley, J. (2012). *Health and Safety in Brief*. Routledge.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). *Organizational Behavior*. Pearson.
- Simanjuntak, P. (2019). *Implementasi K3 di Indonesia: Studi Kasus*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sunindhia, Y.W. dan Widiyanti. *Managemen Tenaga Kerja*. Jakarta: Bima Aksara, 1987, Hlm 94
- Wirjono Prodjodikoro. 1973. *asas-asas hukum perjanjian*, Bandung: Sumur.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan hukum bagi pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Annisa Affandy, & Suriatmadja, T. T. (2022). Pemenuhan Hak Investor pada Obligasi di Pasar Modal Ditinjau dari Peraturan Pasar Modal. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 75–80. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1298>
- Raihan Fadhlullah R, & Dini Dewi Heniarti. (2024). Peran Kepolisian dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika pada Anak Jalanan dan Perlindungan Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–112. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5322>
- Sherina Faiha Imanika, & Abdul Rohman. (2022). Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup dalam Mencegah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 23–28. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.656>